



KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 274/SK/I1.A/KP/2019

TENTANG

**PENGANGKATAN KEPALA PUSAT REKAYASA KATALISIS
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Nomor 265/SK/I1.A/KP/2019 telah ditetapkan pendirian Pusat Rekayasa Katalisis Institut Teknologi Bandung;
- b. bahwa Wakil Rektor Bidang Riset, Inovasi dan Kemitraan Institut Teknologi Bandung melalui surat Nomor 2183/I1.B04/LL/2019 telah mengusulkan pengangkatan Prof.Dr.Ir. Subagjo sebagai Kepala Pusat Rekayasa Katalisis Institut Teknologi Bandung;
- c. bahwa usulan tersebut dapat disetujui;
- d. bahwa sebagai tindak lanjut butir a, b, dan c, di atas perlu diterbitkan keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta ITB;
5. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 014/SK/K01-MWA/2015 tentang Pengangkatan Rektor ITB Periode 2015-2020.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA** : Terhitung mulai tanggal 19 Agustus sampai dengan 31 Desember 2019, mengangkat Prof.Dr.Ir. Subagjo NIP 195203131976031004 sebagai Kepala Pusat Rekayasa Katalisis Institut Teknologi Bandung.
- KEDUA** : Demikian Keputusan ini ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Tembusan :

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Senat Akademik;
3. Para Wakil Rektor;
4. Ketua Satuan Penjaminan Mutu;
5. Ketua Satuan Pengawas Internal;
6. Para Dekan Fakultas/Sekolah;
7. Para Direktur Eksekutif;
8. Para Ketua Lembaga;
9. Para Direktur;
10. Para Kepala Unit Pelaksana Teknis;
11. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 19 Agustus 2019
Rektor



Prof. Dr. Ir. Kadarsah Suryadi, DEA
NIP. 196202221987031002

